TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* PADA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING SYARIAH*

(Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya)

(Skripsi)

Oleh:

Siti Kholifah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial Technology (FinTech)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* (Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya).

OLEH:
SITI KHOLIFAH

Platform Peer To Peer Lending Syariah (P2PL) merupakan suatu sarana yang memudahkan orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya secara *online* tanpa harus bertatap muka. Pada praktek muamalah terdapat 2 (dua) pandangan mengenai pinjam meminjam secara *online* pada *platform* berbasis *P2PL* yaitu pandangan yang memperbolehkan dan pandangan yang tidak memperbolehkan. Hal tersebut menimbulkan adanya keragu-raguan yang dirasakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* ini menimbulkan adanya unsur riba' atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur layanan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah* pada PT Investree Radhika Jaya dan pandangan Hukum Islam terhadap Layanan *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan pandangan dalam hukum islam terhadap layanan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer To Peer Lending (P2PL)*. Pandangan yang memperbolehkan menyatakan bahwa akad pinjam meminjam dalam layanan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer To Peer Lending (P2PL)* adalah akad *al-qard* dan akad *Wakalah bil ujrah*. Sebaliknya dalam *Al-Quran* dan *Al Hadist*, implementasi dari *Peer To Peer Lending (P2PL)* ini tidak diperbolehkan karena masih mengandung adanya riba'.

Kata Kunci: *Financial Technology, Peer To Peer Lending Syariah (P2PL),* Hukum Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Overview of Islamic Law on Financial Technology Transactions (FinTech) in Peer To Peer Lending Sharia
(Study on Online Loan Services at PT Investree Radhika Jaya)
By:
SITI KHOLIFAH

Peer To Peer Lending Sharia (P2PL) platform is a facility that makes it easy for people who need funds to open or develop their business without having to meet face to face. In muamalah practice there are two opinions about lending and borrowing online on a P2PL-based platform namely opinions that allow and opinions that do not allow. This raises the doubts felt by the public to conduct transactions online lending and borrowing that allows the element of riba 'or not. This study aims to analyze the terms and procedures of Peer To Peer Lending Sharia-based Financial Technology (Fintech) services at PT Investree Radhika Jaya and Islamic Legal opinions on Peer To Peer Lending Sharia-based Fintech Services.

This type of research used in this study is juridical-normative research with descriptive type. The problem approach used is the normative approach. The data used in this paper comes from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively.

The results of this study are that there are differing views in Islamic law on Financial Technology (Fintech) services based on Peer To Peer Lending Sharia (P2PL). The view that allows states that the loan and loan agreement in the Financial Technology (Fintech) service based on Peer To Peer Lending Sharia (P2PL) is an al-qard contract and Wakalah bil ujrah contract. On the contrary in Al-Quran and Al Hadist, this implementation of Peer To Peer Lending (P2PL) is not permitted because it still contains riba’.

Keyword: ***Financial Technology, Peer To Peer Lending Sharia (P2PL),*** **Islamic Law.**

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* PADA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING SYARIAH*

(Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya)

Oleh

SITI KHOLIFAH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*FINTECH*) PADA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING SYARIAH* (Studi pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya)**
Nama Mahasiswa	:	Siti Kholifah
No. Pokok Mahasiswa	:	1512011032
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholifah

NPM : 1512011032

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* (Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 8 Oktober 2019

Siti Kholifah
NPM. 1512011032

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 17 Mei 1997, sebagai anak ke 3 dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Hermanto dan Ibu Machiyah.

Penulis melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Palapa Bandar Lampung pada tahun (2003-2009), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun (2009-2012), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun (2012-2015). Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015 dan menerima beasiswa Bidikmisi. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Pekon Terdana, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada tahun 2019 Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

(Ali-Imran ayat 30)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta Hermanto dan Ibu tersayang Machiyah

Kedua orang tua yang selama ini telah banyak berkorban, mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, memberikan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, serta memberikan motivasi secara materil dan immateril untuk selalu melangkah di jalan yang benar menuju keberhasilan saya hingga saat ini.

Kedua kakakku Muhammad Mustaqim dan Nurhasanah

Kedua kakak yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahhirobbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhana WaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* (Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya)",** ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.,* selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Nunung Rodhliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;

10. Keluarga besar mahasiswa penerima beasiswa BIDIKMISI Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015;
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala sesuatu yang telah kalian berikan mudah-mudahan akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT;

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Siti Kholifah

DAFTAR ISI

ABSTRAK
ABSTRACT
JUDUL DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Ruang Lingkup Penelitian 9
D. Tujuan Penelitian..... 10
E. Kegunaan Penelitian..... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. *Financial Technology*..... 12
1. Pengertian *Financial Technology*..... 12
2. *Peer To Peer Lending*..... 15
3. Teori Perlindungan Hukum 17
B. Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Hukum Islam..... 25
1. Pengertian Utang Piutang 25
2. Dasar Hukum Utang Piutang..... 26
3. Pengertian Riba' 28
4. Pembagian Riba' 30
C. Perjanjian Utang Piutang Secara *Online* dalam Hukum Islam..... 34
D. Kerangka Pikir..... 37

III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....40
B. Tipe Penelitian.....40

C. Pendekatan Masalah 40
D. Data dan Sumber Data 41
E. Metode Pengumpulan Data 42
F. Metode Pengolahan Data 43
G. Analisis Data 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Syarat dan Prosedur layanan *Financial Technology (Fintech)* Berbasis *Peer To Peer Lending (P2PL)* di PT Investree Radhika Jaya 45
1. Para Pihak 47
2. Mekanisme Pinjaman pada PT Investree Radhika Jaya 49
3. Syarat Pengajuan Pinjaman pada Investreeid 51
4. Prosedur Pinjaman pada Investree.id 51
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak 54
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending (P2PL)* 59
1. Pandangan Hukum Islam yang Memperbolehkan 59
2. Pandangan Hukum Islam yang Tidak Memperbolehkan 62

V. PENUTUP
A. Kesimpulan 64

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat Indonesia semakin hari kian meningkat. Perkembangan zaman yang semakin maju, maka kebutuhan sehari-hari akan terus bertambah. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.[1]

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa

[1]Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39.

sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.[2]

Saat ini, lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang *non*-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga itu sendiri yang tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keungan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.[3]

---

[2]*Ibid*, hlm. 41.

[3]Neni Sri Imaniyati, 2017, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia,*Bandung: Reika Aditama, hlm. 2.

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembagunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[4]

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah taraf hidup rakyat banyak.[5] Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[6]

Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan *(financial intermadiary)* yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit. Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit

---

[4]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

[5]Djumhana Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

[6]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintahan, atau perorangan.[7] Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko *(full risk bussiness)* karena aktifasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung oleh peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.[8] Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (*FinTech*) dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata *"financial"* dan *"technology" (FinTech)* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Konsep *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut *P2PL*), serta *crowd funding*. Konsep di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Deputi

[7]Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

[8]Zaini Zulfi Diane, 2012, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan,* Bandung: Keni Media, hlm. 31.

Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Tris Yulianta, mengungkapkan bahwa lembaga perbankan perlu memanfaatkan penerapan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis *online* dan penggunaan media internet untuk akses data digital. Hal ini berarti dengan adanya kemajuan teknologi perbankan tersebut, maka efektivitas waktu dapat dipercepat dalam sistem transaksi perbankan antar nasabah.[9]

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.[10]

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

[9]Immanuel Adhitiya 2017, *Analisis SWOT implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20 No. 1. Diakses pada 17 desember 2018 pukul 11.10*

[10]Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 323.

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[11]

FinTech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software,* internet, komunikasi, dan komputasi terkini.[12] Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2PL payments*), Investasi (*equity crowdfunding, P2PL*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro- loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*Big Data Analysis, Predictive Modelling),* Infrastuktur (*Security).*[13]

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending atau P2PL*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini me;rupakan suatu terobasan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum

[11]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

[12]Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan,* Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank syriah Mandiri, hlm.6.

[13]*Ibid*, hlm.7

tersentuh layanan perbankan (*Unbanked People)* akan tetapi sudah sadar akan adanya kemajuan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2PL* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.[14]

Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2PL* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman (*Lender*), dan Penerima Pinjaman (*Borrower*). Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangn Nomor 77/POJK.01/2016.[15]

Indonesia memiliki lebih dari 57.000.000 (lima puluh tujuh juta) pelaku usaha mikro. Namun, hanya satu persen dari usaha tersebut yang dapat berkembang menjadi UKM berdaya saing. Indonesia memiliki kesempatan memanfaatkan *Fintech* untuk mengisi kekosongan dana, mempengaruhi ekonomi dan memberi dampak positif bagi jutaan orang di negara ini. *Fintech* adalah sarana baru yang dapat digunakan untuk mempercepat inklusi keuangan nasional.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam *Fintech* membuat tumbuh banyak perusahaan *Fintech* di Indonesia. Akan tetapi, apabila melakukan pinjam meminjam uang dalam bank konvesional, bank memiliki lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

[14]https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan , diakses pada 16 desember 2018 pukul 06.44 WIB

[15] Pasal 1 angka 6, 7,8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

pencairan dana. Dibandingkan dengan layanan pinjaman meminjam secara *P2PL* ini menjual kecepatan dan kemudahan di era digital. Ketika sebuah platform *P2PL* memiliki pemberi pinjaman, maka mereka siap memberikan pinjaman. Langkah yang perlu diikuti tertera di dalam website, terutama karena aktifitas *P2PL* mayoritas secara online.[16]

Kemunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* yang telah terdaftar dan diawasi OJK, pada prakteknya juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Salah satu contoh perusahaan *FinTech* berbasis *P2PL* adalah PT investree Radhika Jaya (Investree). Dalam mekanismenya, Investree adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* yang menyediakan wadah bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman. Untuk menarik Pemberi Pinjaman cara yang dilakukan investree adalah dengan memberikan imbal hasil cukup tinggi bagi para pemodal. Rata-rata *return* atau imbal hasil yang ditawarkan sekitar 17.3% per tahun.[17]

Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyari'atkan, sedangkan muamalah asal pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian dan ke kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan perbuatan haram.[18]

---

[16] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-%20empat-risiko-bisnis-fintech/ diakses 16 desember 2018 pukul 07.09 WIB

[17] https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/17/outv5n-investree-tawarkan-imbal-hasil-tinggi-kepada-investor, diakses 27 april 2019, pukul 00.47WIB

[18] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim, *An-Nizam Al-Iqtisadi fi al-Islam Mabadi 'uhu wa Ahdafuhu*, Ter. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi, hlm. 182-183*

Adanya *Platform* layanan *Fintech* berbasis *P2PL* ini, masyarakat dipermudah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* tanpa perlu bertatap muka *(face to face).* Namun dibalik kemudahan bertransaksi secara *online* pula, masyarakat merasakan adanya keragu-raguan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* apakah pinjam meminjam secara *online* ini menimbulkan adanya Riba' atau tidak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji syarat dan prosedur pada layanan *Peer To Peer Lending* (P2PL), dan pandangan hukum Islam terhadap layanan *Peer To Peer Lending* (P2PL) sebagai bentuk perlindungan terhadap penerima pinjaman. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Financial Technology (FinTech)* Pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* (Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya). "**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat dan prosedur layanan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah* di PT Investree Radhika Jaya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Layanan *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah*?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai syarat dan prosedur pada layanan *Financial Technology (FinTech)* bebasis *Peer To Peer*

Lending Syariah (P2PL) di PT Investree Radhika Jaya dan pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Layanan *Financial Technology (FinTech)* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah (P2PL).*

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai:

1. Syarat dan prosedur pada layanan *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah* di PT Investree Radhika Jaya.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap layanan *Financial Technology (FinTech)* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah.*

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Layanan Peer To Peer Lending Syariah (P2PL)* terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Kegunaan Praktis
    a. Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai perlindungan terhadap konsumen *Layanan Peer To Peer Lending Syariah (P2PL).*

b. Upaya perluasan bagi penulis dalam mengidentifikasi syarat dan prosedur yang berkaitan dengan *Layanan Peer To Peer (P2PL).*
c. Acuan penelitian lebih lanjut bagi yang berniat melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini.
d. Upaya peningkatan keterampilan menulis bagi penulis.
e. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* dalam lembaga keuangan.[19] *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Sebuah inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif (*Disrutive Innovation*). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya

[19]Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tanggerang, hlm. 133.

bersifat terobosan dan mampu meredefinisi sistem atau pasar.[20] Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan jatuhnya pasar-pasar pada produk yang tidak mampu berinovasi. Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *Financial Technology (Fintech).*

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata *"financial"* dan *"technology" (FinTech)* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *FinTech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Di Indonesia, *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan

[20]Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia,* Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, hlm.3

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Tecnology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

2. *Peer To Peer Lending (P2PL)*

Peer To Peer Lending (*P2PL*) adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *Peer To Peer Lending (P2PL)*. Investree adalah salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website investree.co.id dalam waktu sekitar 5 (lima) menit dan memenuhi persyaratannya.[21]

Fintech berbasis *P2PL* merupakan sebuah Penyelenggaraan sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:[22]

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik;
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan

[21]https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/, diakses 17 desember 2018 pukul 11.01

[22]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. Memberikan rasa aman, kedilan, dan kepastian hukum bagi pengguana dan penyelenggara teknologi informasi.

2.1 Profil Perusahaan PT Investree Radhika Jaya

Investree merupakan sebuah *marketplace* finansial yang menyediakan layanan perantara untuk proses *peer to peer lending.* Perusahaan ini resmi berdiri pada bulan Oktober 2015. Pendirian Investree diprakarsai oleh para profesional dibidang perbankan dan teknologi yang sudah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Sebelum membentuk Investree, *Co-Founder* & *Chairwoman* Aida Susanto dan *Co-Founder* & *CEO* Adrian Gunadi telah menjabat posisi krusial di bank nasional dan internasional; Aida dengan posisi terakhir sebagai *Executive Vice President* pada Bank CIMB Niaga, sementara Adrian sebagai *Managing Director –Retail Banking* Bank Muamalat. Pada 31 mei 2017 Investree.id resmi terdaftar sebagai Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi dan diawasi oleh OJK dengan Nomor Registrasi S-2492/NB.111/2017 sebagaimana tertanda pada Surat Tanda Bukti terdaftar dari OJK. Hal ini berarti Investree.id telah memenuhi standar pemerintah dari segi sistem elektronik, mitigasi resiko, kelayakan sumber daya manusia, dan infrastuktur operasional lainnya untuk menjalankan bisnis. Investree.id juga merupakan salah satu *Peer To Peer Financing Platform* yang menyediakan layanan syariah dengan diperolehnya surat rekomendasi penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Nomor U-492/DSN-MUI/VII/2017. Dengan adanya surat

rekomendasi tersebut, Investree dapat berpartisipasi dalam merancang, memberi masukan, dan mengawasi berjalannya produk yang berbasis syariah, yang mana juga sebagai bagian dari proses mendukung hadirnya Fatwa *Fintech Financing* syariah di Indonesia. Investree menyediakan layanan *interfacing* (salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi) sebgaia penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu.[23] Investree sendiri merupakan salah satu *peer to peer lending* yang telah terdaftar dan berizin dari OJK. Izin usaha Investree diberikan oleh OJK pada tanggal 13 mei 2019 dengan surat tanda terdaftar KEP-45/D.05/2019.[24]

3. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

[23]www.investree.id diakses pada 04 Juli 2019 pukul 06:46 wib

[24]https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx diakses pada 12 oktober 2019 pukul 6:57wib

manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[25]

Pada suatu negara antara warga negara dengan negara pasti memiliki hubungan hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian dilain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Maka Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting dan memiliki konsekuensi pada negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, dengan demikian perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

[25] Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Sinar Bakti, hlm 153.

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[26]

Hukum mempunyai tujuan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.[27]

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mecerdasakan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[28] Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

---

[26]Satjipto Raharjo,2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 53.

[27]Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.99.

[28]*Ibid*, hlm.104-105.

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[29]

Pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[30] Selain itu, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[31]

Mochtar Kusumaatmaja juga memiliki pendapat bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[32]

Hukum yang mengatur mengenai asas-asas dan kaidah yang biasanya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya.

---

[29]Satjipto Raharjo, *Op.Cit,* hlm. 54.

[30]Philipus M. hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,*Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm 29

[31]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit,* hlm. 98

[32]Aryo Wahyudi Kusuma,2013, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu ATM Bersama Pada Perjanjian Auto Debet di Bank Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,* Skripsi, FH UII, Yogyakarta, hlm. 39.

Adanya institusi dapat berupa pemerintah maupun *non*-pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan hukum menjadi kenyataan yang pasti.

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai wujud hukum dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Sengketa yang ada harus diselesaikan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Tujuan pokok hukum dalam memberikan perlindungan kepentingan manusia yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Hukum itu bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan perorangan masyarakat akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas memberi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang, mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, sehingga tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.[33]

Menurut Muktie. A. Fadjar perlindungan hukum merupakan penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[34]

---

[33]Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit, hlm* 57-61.

[34]Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, 2000, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm 118.

Selain itu, dalam disertasinya menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[35] Menurut pendapat Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.[36]

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang- wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya,

---

[35]Muchsin,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Disertasi S2 FH UNS, Surakarta, hlm 14.

[36]Hetty Hasanah, *Perlinsungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia,* dari http://jurnal.unikom.ac.id/vo3/perlindungan.html , diakses pada 17 desember 2018 pukul 21.19.

dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.[37]

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*Sanction)*.[38] Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non*-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi- institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.[39]

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

---

[37]Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum,*Jakarta: Kencana, hlm. 155-156.

[38]Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance,* Jurnal of Financial Economics, No.58, 1999 hlm 9.

[39]*Ibid*.

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.[40]

Dalam perlindungan hukum ada prinsip-prinsip pada negara hukum yang harus ditegakkan. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[41]

[40]Peter Muhammad Marzuki, *Op.Cit,* hlm.157-158.
[41] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*,hlm. 38.

B. Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian Utang Piutang

Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Ditinjau dari hukum islam, perjanjian yang biasanya sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh seorang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing.[42] Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *Al-Qard* adalah penyerahan pemilikan harta al-mitsliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.[43]

Qordh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *qordh* sebagai harta

---

[42]Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, 2014, *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah dengan Sistem Mudharabah),* Bandar Lampung; Justice Publisher, hlm. 50.

[43]Ghufron A. Mas'Adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm.169-171.

yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.[44]

Menurut Ahmad Azhar Basyir utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.[45] Adapun yang dimaksud dengan utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna "sesuatu" dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.[46]

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.[47]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ

[44]Ahmad Wardi Muslich,2010, *Fiqh Muamalat,*Jakarta: Amza, hlm 275.

[45]Ahmad Azhar Basyir, 2009, *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: UII Press, hlm.36.

[46]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1999, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm.136.

[47]Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,*Yogyakarta: Citra Media, hlm. 127.

وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Memberi utang pada seseorang berarti telah menolongnya karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai "sesuatu" yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada beberapa surat dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Surat Al-Hadid Ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ١١

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (QS. 57:11)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qordh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipat gandakan oleh Allah.[48]

Pembiayaan tagihan atau hutang piutang dirancang dengan akad *Al-Qordh* dan untuk pemberi dana talngan mendapatkan keuntungan dari akad *Wakalah Bil Ujrah. Wakalah Bil Ujrah* adalah jenis akad dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi *wakalah* atau kuasa, dan atas *wakalah* tersebut menerima *ujrah* atau upah.[49]

3. Pengertian Riba'

Pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Riba sebagai adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah

[48]Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit,* hlm.275

[49]www.investree.id/syariah/faq-syariah-/general, Diakses pada 01/05/2019 pukul 10.11 WIB

ditentukan.[50]

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*)[51], berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)[52]dan meningkat (*al- irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arbafulan 'alafulani dzaazada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbumaa' thaythumminsyai'inlita' khuzuaktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *"Usury"* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

---

[50]Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Jakarta: Pelita Utama, 2002, hlm. 12. (dikutip dari skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia), Sylvia Gunasera Hafizah Siregar, Fakultas Hukum Universitas Lampung).

[51]Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*,alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hal.125. menurutnya riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.

[52]Menurut Syaikh Abul A'laal-Maududi *An-Numuw* adalah pertumbuhan dan *Al-'Uluw* adalah tinggi, lihat, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba*,hlm.110.

4. Pembagian Riba'

Para ulama membagi riba menjadi dua, yaitu:[53]

a. Riba' Dayn

Riba dayn adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yaitu: pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan,

> "*Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula"*.

Riba dayn dikenal juga dengan riba dalam Al-quran.

Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam islam. Diriwayatkan oleh Andurrazaq dalam Mushannaf, Umar berkata,

> *"Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba"*

Dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dayn banyak dijumpai, di antaranya Bunga Bank. Bunga (Interest) yaitu: imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen.

Bank konvensional (bank yang tidak islami) sebagian besar usahanya bergantung

[53]Erwandi Tarmizi, 2017, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* Bogor: Berkat Mulia Insani, hlm.394.

kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar dari pada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga: peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank.

Selain itu, sebagian bank juga memberikan hadiah kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian. Sebelum menjelaskan pendapat ulama dalam hal ini, perlu diingat bahwa akad menabung di bank dalam tinjauan fikih adalah akad pinjaman, dimana hakikatnya pemilik rekening adalah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian banyak pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya kita seorang muslim menerima hadiah dari orang yang yang diberi pinjaman. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat Pertama, Sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman, pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini, hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah.Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata,"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah". (HR. Bukhari).

Pendapat Kedua, Tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam, pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hanbali, karena merupakan celah untuk menghalalkan riba.Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda,

> *"Apabila seseorang diantaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali (pemberian hadiah tersebut) telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman"*. (HR. Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuthi).

Juga beberapa atsar dari para sahabat Nabi yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman, di antaranya: Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma,

> *"Aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah" Ibnu Umar menjawab, "Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut (potong utangnya senilai hadiah)". (HR. Abdurrazaq).*

Abdullah bin Salam radhiyallahu'anhu berkata kepada temannya yang berada di Kufah, *"Engkau berada di negeri, di mana praktik riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekedar rumput makanan ternak. Sesungguhnya hal itu adalah riba"*. (HR. Bukhari).

Dari hadist dan atsar di atas jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Dan ini merupakan pendapat terkuat, wallahu'alam. Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah

dari pihak bank. Dan hadiah tersebut termasuk riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan hutang yang bertambah adalah riba.[54]

b. Riba' Ba'i

Secara liungistik, al bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Menurut imam Nawawi adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Landasan hukumnya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa: 29).

Dengan demikian, Riba ba'i yaitu riba yang objeknya adalah akad jual-beli. Riba ini terbagi dua:[55]

Pertama, Riba fadhl yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba (emas, perak, kurma, gandum, (sya'ir) gandum jenis murah dan garam) dengan yang sejenis

[54]*Ibid*, hlm.406.
[55]*Ibid*, hlm.530.

dan ukuran berbeda. Misalnya menukar 10kg emas Singapura dengan 11kg emas Jakarta atau Menukar 1kg kurma Ajwa' Madinah dengan kurma Sukkari.

Kedua, Riba' Nasi'ah, menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi 'illatnya sama (yaitu emas dan perak 'illatnya alat tukar. Kurma, gandum, sya'ir, dan garam 'illatnya makanan pokok dan tahan lama) dengan cara tidak tunai. Misalnya, menukar 10g emas Singapura dengan 10g emas Jakarta tidak tunai atau menukar 1g emas dengan 15g perak tidak tunai.

Adapun dalil tentang Riba ba'i. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu alaihiwassalam bersabda,

> *"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya'ir ditukar dengan Sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai . apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai"* (HR. Muslim)

C. Perjanjian Utang Piutang Secara *Online* dalam Hukum Islam

Untuk mengetahui *online contract* dalam perjanjian utang piutang secara *online* bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam. Akad dipandang telah terjadi jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad seperti adalah ijab dan kabul. Adapun syaratnya ada yang menyangkut rukun akad, ada yang

menyangkut ojeknya dan ada pula yang menyangkut subjeknya.[56] Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui serta dapat diserahterimakan.[57]

Mengenai *Maudhu'ul Aqdi* atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat Ijab Qobul harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang-piutang secara *Online* tersebut. Persyaratan mengenai Ijab Qobul dalam perjanjian tesebut adalah jelasnya Ijab dan Qobul (*Jala'ul Ma'an*), kesesuaiannya antara Ijab dan Qobul (*Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak *(Jazmul Iradataini)*.[58]

Maka dengan demikian perjanjian utang piutang secara *online* (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam karena pada dasarnya Perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara *online* juga memenuhi rukun dan syarat perikatan menurut Hukum Perikatan

[56]Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, *Op.Cit,* hlm 53.
[57]Gemala Dewi, 2013, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta;Kencana, hlm.200.
[58]*Ibid*, hlm.208-210

Islam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech* berbasis *P2PL* tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

D. KERANGKA PIKIR

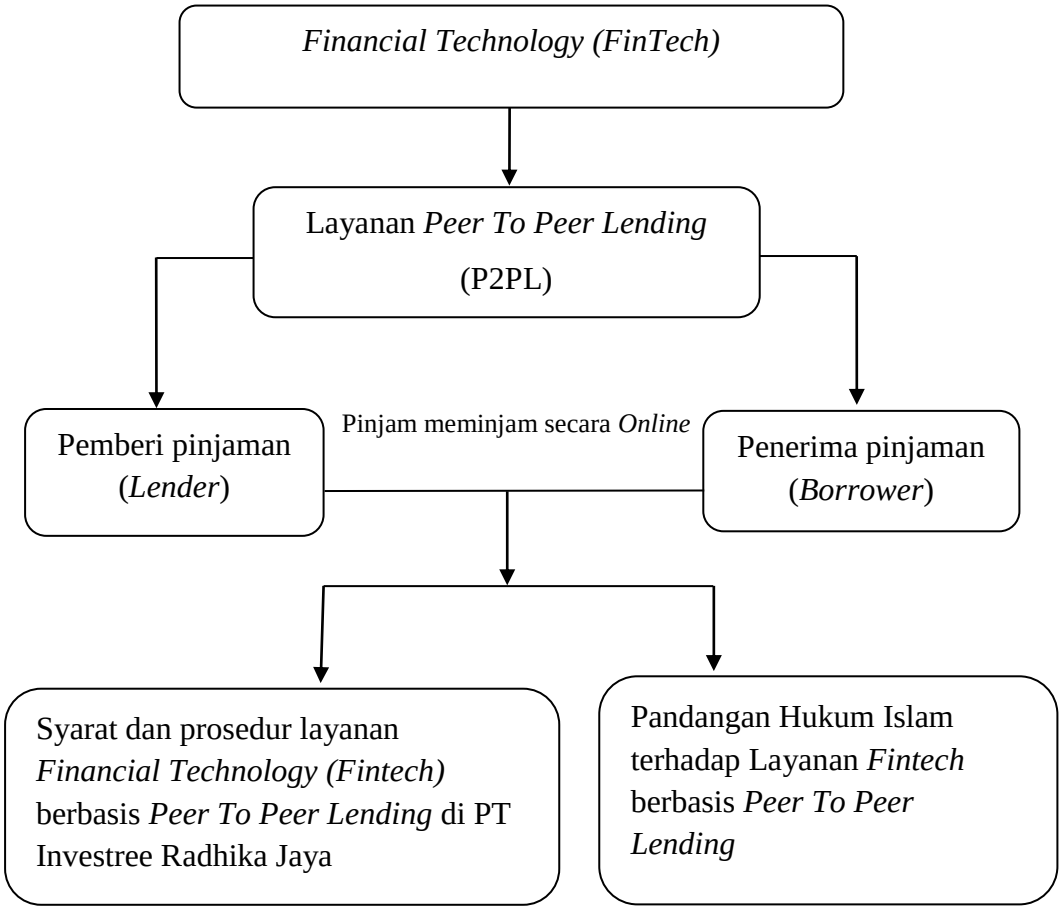

Keterangan:

Financial Technology (*Fintech)* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Salah satu contoh layanan *Fintech* adalah *Peer To Peer Lending* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara *online.* Penerima pinjaman dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam

secara *online* dengan mengakses website (investree.id) *platform* berbasis *Peer To Peer Lending Syariah.* Untuk memenuhi perjanjian pinjam meminjam tersebut, penerima pinjaman (*borrower*) harus memenuhi syarat dan prosedur dalam layanan *Peer To Peer Lending Syariah* (P2PL) pada *website* (investree.id). Adanya layanan *Peer To Peer Lending* (P2PL) ini menimbulkan suatu pandangan mengenai sistem pembayaran yang dilakukan penerima pinjaman apakah pinjaman tersebut termasuk kedalam hal yang di perbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum islam.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[59]

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dan dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[60] Tujuan dari penelitian di antaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.[61]

---

[59]Bambang Sugono, *Op. Cit*, hlm. 39.

[60]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

[61]*Ibid*., hlm. 9.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.[62]

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada,baik berupa buku-buku,majalah,dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).[63]

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[64]

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan yaitu hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa

[62]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

[63]SoerjonoSoekanto,*PenelitianHukumNormatif***,**Jakarta: Rajawali Press,1998,hlm.15.

[64]*Ibid*., hlm. 50.

Keuangan serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:[65]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Undang-Undang:
    1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
    2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
b. Peraturan lain:
    a) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
    b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

[65] *Ibid.,* hlm. 82.

c) Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiyaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Liberary Research)*. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan peundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:[66]

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu meninjau kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data, yaitu menempatkan dan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data

[66] *Ibid.,* hlm. 126.

dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Peer To Peer Lending (P2PL)* adalah startup yang menyedikan *platform* pinjaman secara *online*. Investree adalah salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara mengisi syarat dan mengikuti prosedur di website Investree.co.id. Perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dilakukan pada media internet dalam *platform* penyedia jasa *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending (P2PL)* pada umumnya merupakan perjanjian utang piutang. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat dan prosedur yang ada pada investree.id ini sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Investree.id merupakan *platform* layanan *Financial Technology* berbasis *P2PL* yang termasuk perusahaan *Financial Technology* sesuai syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiyaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Produk syariah investree dikhususkan untuk produk pembiayaan berbasis *invoice (invoice financing)*. Akad syariah yang digunakan adalah akad *Al-Qard* dan akad *Wakalah Bil Ujrah.* Konsep *Al-Qard* diajalankan saat pemberi pinjaman memberikan sejumlah dana pada penerima pinjaman sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman. Atas dana yang diberikan ini, pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan kepada pihak pemberi pinjaman dengan nilai yang sepadan. Adapun selain *Al-Qard*, dalam hal transaksi teknisnya digunakan juga akad *Wakalah Bil Ujrah*, *Wakalah* (pelimpahan kuasa) dari pihak penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman untuk melakukan penagihan langsung kepada pihak *payor* atas *invoice* yang sudah disampaikan oleh penerima pinjaman kepada pihak *payor*. Sebagai wakil yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan *invoice* kepada *payor*, pihak pemberi pinjaman berhak untuk mendapatkan pengembalian imbal jasa (*ujroh*). Investree sebagai pihak penyelenggara layanan mendapatkan upah/*fee* atas jasa penyediaan *platform marketplace* dari pihak penerima pinjaman sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak pemberi pinjaman. Pinjaman syariah di investree pada pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan bagi hasil, namun untuk perhitungan bunga akan tetap sama dengan pinjaman konvensional jika terjadi keterlambatan dalam

pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Azhar Basyir, Ahmad. 2009. *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Dewi, Gemala 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djumhana Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ghufron A. Mas'Adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ilmi, Muhammad. 2002. *Mengenal Perbankan Syariah*. Jakarta: Pelita Utama.

Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kusnardi, Moh. Harmaily Ibrahim. 2008. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.

M. Hadjon, Philipus. 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muchsin. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi S2 FH UNS: Surakarta.

Muhammad, Abdulkadir. Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi K. Lubis. 1999. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili. LB Wysa Putra. 2000. *Hukum Sebagai Suatu* Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya.

Rodliyah, Nunung. Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah dengan Sistem Mudharabah)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

S. Gazali, Djoni. Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sri Imaniyati, Neni. 2017. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Reika Aditama.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. *Jakarta:* Raja Grafindo Persada.

Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza.

Zulfi Diane, Zaini. 2012. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Jurnal:

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia,* dari http://jurnal.unikom.ac.id/vo3/perlindungan.html , diakses pada 17/12/2018 pukul 21.19

Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tanggerang, 2017

Jurnal AHKAM, volume 6, Nomor 2, November 2018, Fajrina Eka Wulandari, Pascasarjana IAIN Tulungagung, *Peer To Peer Lending Dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSN MUI*

Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol.1, No.2, 2018, *Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis syariah di Indonesia*

D. Website:

https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan , diakses pada 16/12/2018 pukul 06.44 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-%20empat-risiko-bisnis-fintech/ diakses 16/12/2018 pukul 7.09 WIB

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/17/outv5n-investree-tawarkan-imbal-hasil-tinggi-kepada-investor, diakses 27 april 2019, pukul 00.47WIB

https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/, diakses 17/12/2018 pukul 11.01 wib

www.investree.id diakses pada 04 Juli 2019 pukul 06:46 wib

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx diakses pada 12 oktober 2019 pukul 6:57wib

www.investree.id/syariah/faq-syariah-/general, Diakses pada 01/05/2019 pukul 10.11 WIB

www.investree.id/how-it-works/interest-rate-fee, diakses pada 22 Juli 2019 pukul. 09.16 WIB